

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu tujuan Negara, sesuai UUD 1945, adalah masyarakat adil dan makmur. Kemudian oleh pemerintah diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Sebagai upaya perwujudan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang, berkembang, dan berkeadilan maka langkah pemerintah adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dalam Tap MPR Nomor: XVI/MPR-RI/1998, yang dimaksud pemberdayaan adalah pengembangan iklim kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Dipilihnya UMKM sebagai titik perhatian pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah karena UMKM mempunyai karakteristik yang unik yaitu perputaran usaha yang cukup tinggi, tidak sensitif terhadap suku bunga, tetap berkembang walau dalam situasi krisis ekonomi dan moneter, pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugu, dan dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat.

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal ini selain karena usaha tersebut merupakan tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan yang tidak hanya di tujukan untuk memerangi kesenjangan antar golongan pendapatan dan antar pelaku usaha, ataupun pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Lebih dari itu, pengembangannya mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat perubahan struktural, yaitu meningkatnya perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional.

Kriteria UMKM menurut UU No. 20 Tahun 2008 berdasarkan kekayaan dan pedapatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Kriteria UMKM menurut UU No. 20 Tahun 2008**

No.	Uraian	Kriteria	
		Aset	Omset
1.	Usaha Mikro	Maks. 50 juta	Maks. 300 juta
2.	Usaha Kecil	>50 juta - 500 juta	>300 juta - 2,5 miliar
3.	Usaha Menengah	>500 juta - 10 miliar	>2,5 miliar - 50 miliar

Sumber: depkop.go.id

Kriteria yang dijelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2008 pasal 6 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, mendefinisikan UMKM menurut nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Menurut UU tersebut, usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki nilai aset tidak lebih dari Rp50.000.000,00 atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar sebanyak Rp300.000.000,00.

Yang dimaksud dengan usaha kecil adalah jenis usaha yang memiliki aset lebih dari Rp50.000.000,00 sampai Rp500.000.000,00 atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 samapai Rp2.500.000.000,00. Sedangkan yang dimaksud dengan usaha menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 sampai Rp10.000.000.000,00 atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 sampai Rp50.000.000.000,00.

Kabupaten Sleman merupakan wilayah bagian utara Provinsi DIY, yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 574, 82 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 17 kecamatan, 86 desa, dan 1,212 padukuhan. Jumlah penduduk kabupaten Sleman tahun 1.193.512 jiwa, jika ditinjau dari potensi usia produktif di Kabupaten Sleman, maka pembukaan lapangan kerja perlu dilakukan di wilayah tersebut untuk meningkatkan sumberdaya manusia di Kabupaten Sleman. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, salah satunya dapat dilakukan dengan membuka kesempatan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat. Salah satu peluang yang dapat dilakukan adalah dengan membuka usaha atau sebagai wirausaha dengan membangun UMKM di seluruh wilayah di Kabupaten Sleman. Melalui UMKM di wilayah yang dikembangkan secara maksimal dapat membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di Kabupaten Sleman. Potensi lainnya di Kabupaten Sleman adalah adanya dukungan lokasi geografis Kabupaten Sleman yang strategis dimana berada di jalur perbatasan

Provinsi Jawa Tengah dan DIY, maka memudahkan arus mobilitas, distribusi, dan jaringan pemasaran bagi pelaku UMKM.

UMKM mampu menjadikan perekonomian suatu daerah membaik termasuk daerah Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Hal ini terlihat dari perkembangan UMKM mencapai 262 unit selama periode 2011 sampai 2015 yang telah terdata di PLUT (Pusat Layan TerpadunKoperasi dan UMKM) DIY dengan berbagai jenis usaha mulai dari aneka usaha, perdagangan, industri pertanian serta non pertanian. Selain itu UMKM juga mampu menyediakan lapangan kerja sebesar 97,2% dari total lapangan kerja yang tersedia dan menyumbangkan sekitar 56,5% pembentukan Produk Domestik Bruto pada tahun 2015.

Keberhasilan UMKM memiliki pengaruh yang cukup signifikan bagi perekonomian Indonesia. Keberadaan UMKM mempunyai peran sebagai salah satu penggerak utama dalam mempercepat pemulihan perekonomian Indonesia. Dalam prosesnya, terdapat beberapa UMKM yang dapat berkembang kemudian menjadi sukses, dan tak sedikit pula yang mengalami kegagalan. Penelitian yang dilakukan oleh Gunartin (2017) mengungkapkan bahwa UMKM telah berkontribusi besar dalam menekan angka pengangguran, kemiskinan dan meningkatkan Produk Domestik Bruto.

Modal menjadi salah satu bagian penting dalam memulai, menjalankan, dan mengembangkan usaha. Modal adalah mutlak diperlukan dalam kegiatan usaha. Modal merupakan faktor usaha yang harus tersedia sebelum melakukan kegiatan. Besar kecilnya modal akan mempengaruhi terhadap perkembangan

usaha dalam pencapaian pendapatan Riyanto (2001). Salah satu jenis modal adalah dalam bentuk uang, sebagai awal untuk persiapan memulai usaha, modal operasional, atau kerja untuk menjalankan usaha dalam bentuk alokasi rutin maupun insidental dan berkala serta modal yang di butuhkan untuk mengembangkan usaha ketika usaha sedang berjalan.

Penelitian yang dilakukan oleh Purwanti (2012) tentang pengaruh modal usaha terhadap perkembangan UMKM di Desa Dayaan dan Kalilondo Salatiga, mengungkapkan bahwa sumber modal usaha memiliki dampak positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM di Desa Dayaan dan Kalilondo Salatiga. Selanjutnya penelitian Jasra dkk., (2011) tentang pengaruh sumber modal keberhasilan UMKM di Pakistan, mengungkapkan bahwa sumber modal berdampak positif dan signifikan terhadap keberhasilan UMKM di Pakistan.

Teknologi sangat berhubungan dengan perkembangan suatu usaha. Kemajuan teknologi yang terjadi di suatu Negara tidak hanya terjadi pada satu jenis teknologi pembaharuan dalam artian bersifat homogen namun dalam bergai jenis, serta terjadinya secara bersamaan pada berbagai tingkatan. Dampak yang diberikan pada setiap jenis teknologi akan berbeda terhadap produksi suatu barang.

Penelitian yang dilakukan oleh Swierczek dan Ha (2003) di Amerika membuktikan bahwa kurangnya peralatan dan penggunaan teknologi modern adalah salah satu faktor penghambat perkembangan UMKM di Amerika, mengungkapkan bahwa penggunaan peralatan dan teknologi modern

memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perkembangan UMKM di Amerika, dan penelitian yang dilakukan oleh Parastuty dkk., (2009) mengungkapkan bahwa teknologi memiliki hubungan positif dan kuat terhadap kesuksesan UMKM di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik.

Dukungan pemerintah harusnya menjadi faktor pendorong bagi UMKM sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan kewenangan kepada Provinsi /Kabupaten/Kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri guna mempercepat pemberdayaan peran serta masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah berhak mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam pembangunan daerah, infrastruktur, ekonomi, sarana prasarana dan lain-lain. Upaya meningkatkan perekonomian daerah, pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan UMKM dapat menggerakkan pelaku UMKM yang ada di daerahnya untuk memaksimalkan produktivitas usahanya. Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2013), Kristiningsih dan Trimarjono, (2015), Susanty dkk., (2013), dan Jasra dkk., (2011) mengungkapkan bahwa penelitian mereka, pada dukungan pemerintah memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kesuksesan UMKM.

Manajemen usaha adalah suatu proses yang berbeda terdiri dari *planning, organizing, actuating, dan controlling* yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya. Dalam memulai dan menjalankan suatu usaha tentunya di butuhkan manajemen yang layak sehingga usaha tersebut mampu berjalan

dengan baik. Penelitian yang dilakukan oleh Astuti dan Murwatiningsih, (2016) mengungkapkan bahwa kemampuan manajemen usaha memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kinerja usaha UKM di Kabupaten Banjarnegara.

Kata manajemen sekalipun tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi secara langsung, akan tetapi prinsip-prinsip manajemen, seperti yang tercantum dalam definisi diatas banyak dijelaskan dalam islam Rovin (2015). Dasar manajemen terdapat pada Hadist berikut:

عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ وَلْيُجِدْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَيْبِحَتَهُ

*Dari Abu Ya'la, Syaddad bin Aus radhiyallahu 'anhu, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku baik pada segala hal, maka jika kamu membunuh hendaklah membunuh dengan cara yang baik dan jika kamu menyembelih maka sembelilah dengan cara yang baik dan hendaklah menajamkan pisau dan menyenangkan hewan yang disembeliknya" (HR. Muslim)*

Jika dikaitkan dengan manajemen secara umum, maka Hadist tersebut menganjurkan pada umat islam agar mengerjakan sesuatu dengan baik dan selalu ada peningkatan nilai dari jelek menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik. Manajemen adalah melakukan sesuatu agar lebih baik. Perbuatan yang baik dilandasi dengan niat atau rencana yang baik, tata cara pelaksanaan

sesuai syariat dan dilakukan dengan penuh kesungguhan dan tidak asal-asalan sehingga bisa bermanfaat Diana (2008).

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Modal, Teknologi, Dukungan Pemerintah, dan Manajemen Usaha Terhadap Keberhasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sleman”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh modal terhadap keberhasilan UMKM di Kabupaten Sleman ?
2. Bagaimana pengaruh teknologi terhadap keberhasilan UMKM di Kabupaten Sleman ?
3. Bagaimana pengaruh dukungan pemerintah terhadap keberhasilan UMKM di Kabupaten Sleman ?
4. Bagaimana pengaruh manajemen usaha terhadap keberhasilan UMKM di Kabupaten Sleman ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh modal terhadap keberhasilan UMKM di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui pengaruh teknologi terhadap keberhasilan UMKM di Kabupaten Sleman.
3. Untuk mengetahui pengaruh dukungan pemerintah terhadap keberhasilan UMKM di Kabupaten Sleman.

4. Untuk mengetahui pengaruh manajemen usaha terhadap keberhasilan UMKM di Kabupaten Sleman.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi pelaku UMKM penelitian ini diharapkan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan keberhasilan para pelaku UMKM khususnya di Kabupaten Sleman
2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan UMKM di Kabupaten Sleman dan dapat menjadi referensi pada penelitian selanjutnya.
3. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan pengembangan untuk meningkatkan keberhasilan UMKM khususnya di Kabupaten Sleman.